STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DENGAN KITAB *FATḤUL MU'ĪN* TERHADAP MASALAH PEMANFAATAN SISTEM GADAI SAWAH DI DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI

Oleh
Kholisatul Lailiyah
NIM. C02212019

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya

2016

FOTO COPY DIGITAL
CAMBOJA 2
JL. PABRIK KULIT NO 26
SURABAYA
TLF. 085320445608

STUDI KOMPARATIF FATWA MUI DENGAN KITAB *FATHUL MU'IN* TERHADAP MASALAH PEMANFAATAN SISTEM GADAI SAWAH DI DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

SKRIPSI
Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Oleh

Kholisatul Lailiyah

NIM. C02212019

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : 0 S2016/m/063
C S.2016 063 m	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Surabaya

FOTO COPY DIGITAL CAMBOJA 2
JL. PABRIK KULIT NO 28 SURABAYA
TLF. 085320445608

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kholisatul Lailiyah
NIM	: C02212019
Fakultas/ Jurusan/ Prodi Judul Skripsi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Studi Komparatif Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* Terhadap Masalah Pemanfaatan Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Januari 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
89BE5ADF799846546
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kholisatul Lailiyah
NIM. C02212019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kholisatul lailiyah NIM. C02212019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Januari 2016
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kholisatul Lailiyah NIM. C02212019 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji II,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji III,

Syamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Surabaya, 09 Februari 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Studi komparatif fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadi sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban". Skripsi ini merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut fatwa MUI? 2) bagaiman praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut kitab *fatḥul mu'īn*? 3) apakah ada persamaan dan perbedan antara fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif komparatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang pemanfaatan gadai sawah, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dua pendapat antara fatwa MUI Nomer 25/DSN-MUI/III/2002 dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Dari hasil penelitian, peneliti memperoleh beberapa sistem gadai sawah yang ada di Desa Sandingrowo. Di mana sistem gadai sawah di desa ini menggunakan dua sistem yaitu uang kembali dan uang tidak kembali. Dengan adanya sistem tersebut penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban di tinjau dari fatwa MUI, kedua sistem tersebut tidak diperbolehkan karena pemanfaatan gadai sawah tidak diperbolehkan sehingga menggunakan sistem juga tidak diperbolehkan. Sedangkan ditinjau dari kitab *fatḥul mu'īn* yakni, gadai sistem dengan uang kembali diperbolehkan karena sudah adanya izin dan kesepakatan dan uang tidak kembali tidak diperbolehkan karena sistem ini keluar syarat diperbolehkannya melakukan gadai. Kedua pendapat tersebut memperbolehkan apabila *rāhin* tidak mampu membayar maka jaminan tersebut akan diperpanjang sampai *rāhin* mampu melunasi hutangnya.

Dalam melakukan transaksi gadai sawah hendaknya tidak menggunakan sistem uang tidak kembali , serta tidak boleh mengkakulasi antara pendapatan hasil sawah dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman. karena hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat gadai, serta akan memberikan resiko kepada pihak yang meminjamkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II GADAI (RAHN) MENURUT FATWA MUI DAN KITAB *FATḤUL MU'ĪN* 19
A. Gadai *(Rahn)* Menurut Fatwa MUI 19
1. Pengertian Gadai 19
2. Dasar Hukum Gadai 20
3. Rukun dan Syarat Gadai 22
4. Pemanfaatan Barang Jaminan 24
5. Jaminan yang Boleh dimanfaatkan 27
B. Gadai *(Rahn) Menurut* Kitab *Fatḥul Mu'īn* 28
1. Pengertian Gadai 28
2. Dasar Hukum Gadai 29
3. Rukun dan Syarat Gadai 30
4. Pemanfaatan Barang Jaminan 32
5. Jaminan yang Boleh dimanfaatkan 33

BAB III PEMANFAATAN SISTEM GADAI SAWAH DI DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN 35
A. Deskripsi Desa Sandingrowo 35
1. Sejarah Desa Sandingrowo 35
2. Kondisi Geografis Desa 35
3. Susunan pemerintahan 36
4. Keadaan penduduk 36
5. Kondisi Sosial Ekonomi 38
6. Keadaan Sosial Pendidikan dan Keagamaan 40
7. Bidang/ Fungsi Pertanian 42
8. Visi dan misi 42
B. Sistem Gadai Sawah 43
C. Pelaksanaan gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PEMANFAATAN GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT DESA SANDINGROWO DILIHAT DARI PENDAPAT FATWA MUI DAN KITAB FATHUL MU'IN 53

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban 53

B. Analisis Kitab *Fatḥul MU'īn* terhadap gadai sawah di desa sandingrowo kecamatan soko kabupaten Tuban 58

C. Analisis perbedaan dan pesamaan gadai dalam fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* tentang praktik pemanfaatan gadai sawah 65

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu sosiologi bahwa manusia tidak dapat hidup, kecuali dengan cara bermasyarakat.[1] Kerena manusia sebagai makhluk sosial, terlihatlah tingkat interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang mana dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka dan saling tolong-menolong.[2]

Dalam hubungan muamalah, islam telah menganjurkan manusia agar hidup saling tolong-menolong sesama saudaranya untuk menghilangkan kesulitan (seseorang). Menolong termasuk dari sunnah-sunnah muakkad berdasarkan hadist Rasulullah saw:

مَنْ نَفَسَ عَنْ اَخِيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَادَامَ العَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ (رواه امام المسلم).

"Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudara muslim dari beberapa kesulitan dunia. Maka Allah Swt akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan dihari kiamat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya, selama ia mau menolong saudaranya". (HR. Imam Muslim)".[3]

---

[1] Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), 39.
[2] Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media Drup, 2012), 4.
[3] Abul Hiyadh, *Terjemah Fatḥul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Hadist diatas dapat dipahami bahwa tolong-menolong sesama manusia sangat dianjurkan demi ke sejahtrakan manusia. Adapun banyak cara yang dapat dilakukan untuk menolong, misalnya dengan cara pinjam-meminjam atau utang-piutang. Utang-piutang disini yaitu dengan adanya jaminan, dimana *rāhin* memberikan barang jaminan *(marhūn)* kepada orang yang menerima jaminan hutangnya *(murtahin).* Yang mana konsep ini biasa disebut dengan istilah gadai *(rahn).*[4]

Rahn adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang, dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut.[5] Para ulama sepakat bahwa gadai *(rahn)* itu diperbolehkan, sebab *rahn* hanya bersifat sebagai jaminan jika kedua belah pihak ada yang berhutang-piutang tidak saling mempercayai.[6] Diperbolehkannya *rahn* telah diatur dalam surat Al-baqarah (2): 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًافَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ

اَمَنَتَهُ. (البقرة: ٢٨٣)

"Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya" (QS. al-Baqarah: 283)".[7]

---

[4] Al-Imam Zakariya al-Anshori, *Tukhfatul Thālab* (Semarang: Pusta al-Alawiyah, 1977), 87.
[5] Achmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qārib* (al-Hidayah: Surabaya, 1991), 358.
[6] Rahmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. Ke-1, 160-161.
[7] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah transaksi gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Sandingrowo, ketika ada seseorang memerlukan atau kekurangan sejumlah uang mereka akan menawarkan sawahnya untuk diberikan kepada orang yang bersedia meminjamkan uang sebagai jaminan. Kemudian sawah tersebut akan dimanfaatkan oleh orang yang memberi utang *(murtahin)* sampai orang yang berpiutang *(rāhin)* mengembalikan hutang tersebut.[8]

Sistem utang-piutang yang ada di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Selain mempunyai hak pemanfaatan sawah, *murtahin* juga mempunyai tambahan waktu apabila sudah jatuh tempo pelunasan, tetapi tanaman yang ditanam oleh *murtahin* tersebut belum dipanen sehingga *rāhin* menambah waktu sampai *murtahin* memanen tanaman tersebut.[9] Bagi sebagian masyarakat sistem gadai seperti ini dirasa sudah biasa dan membantu mereka, namun menurut sebagian pihak sistem gadai seperti ini sangat merugikan, karena ketika sawah diberikan oleh *murtahin* dan dimanfaatkan, maka *rāhin* sudah tidak mempunyai kuasa untuk memanfaatkan sawah tersebut sampai *rāhin* mampu melunasi hutangnya. Padahal sawah di desa ini merupakan mata pencaharian mereka. Serta kewajiban membayar pajak sawah tetap ditanggung *rāhin.*[10]

Fatwa MUI merupakan salah satu lembaga yang menaungi Dewan Syariah Nasional (DSN), yang mana DSN ini dipimpin oleh ketua MUI. Adapun dibentuknya lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) berfungsi

---

[8] Basirah, *wawancara,*Tuban, 14 Oktober 2015.
[9] Ibid.,
[10] Ronzin, *wawancara,* Tuban, 17 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam.[11] MUI merupakan majelis yang dijadikan panutan bagi warga Negara Indonesia dalam menjalankan roda kehidupan negara ini baik berupa peraturan maupun ketentuan yang sesuai dengan syariah. Adapun ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang pemanfaatan barang gadai terdapat dalam ketentuan umum nomor 2 yang berisi: *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin.* Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya.[12]

Jadi jelaslah, bahwa penerima gadai *(murtahin)* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang jaminan tersebut hanya berhak dimanfaatkan oleh *rāhin* dan *marhūn* juga ditanggung oleh penggadai. *Murtahin* hanya boleh menguasai barang tersebut. Adapun boleh memanfaatkan barang gadai, jika mendapatkan izin dari *rāhin* dan tidak menyebabkan barang gadai tersebut berkurang. Seperti, boleh memanfaatkan hewan dan kendaraan untuk dikendarai atau diambil susunya. Dibolehkannya memanfaatkan kedua benda tersebut karena ditekankan pada biaya dan tenaganya untuk pemeliharaan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberi makanan apabila barang gadai tersebut berupa hewan dan berkewajiban memberikan bensin jika barang gadai berupa montor.

---

[11] Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 22.

[12] Majlis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN Rahn", Dalam *http://MUI.or.id,* diakses pada 20 oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatḥul Mu'īn merupakan kitab salaf karangan asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, dalam kitab ini memuat berbagai hukum islam, serta kitab ringkas yang didalamnya membahas dengan detail dari pengertian, rukun, dasar hukum dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Kitab ini bermadhab Syafi'i, yang mana sangat berpegang teguh (kental) isi kandungannya terhadap madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu dari empat madhab yang menjadi panutan umat islam, khususnya bagi umat islam Indonesia, umat islam yang ada di Indonesia ini menganut madhab Syafi'i sebagai pedoman hidupnya. Kitab *fatḥul mu'īn* merupakan kitab yang isi kandungannya mudah dipahami sehingga bisa selaras dalam kehidupan kita sebagai umat islam yang bermadhab as-Syafi'i.

Adapun didalam kitab *fatḥul mu'īn* juga menjelaskan tentang pemanfaatan gadai yaitu bagi pemilik barang baik *rāhin* atau *murtahin* boleh memanfaatkannya dengan mengendarai atau menempati, dan tidak boleh membuat bangunan dan menanam diatas tanah yang tergadaikan. Tetapi jika utang itu belum sampai waktu pelunasannya dan ia berkata "akan kucabut bangunan atau tanaman itu ketika telah datang pelunasan hutang", maka hal itu diperbolehkan baginya. Hal tersebut jika ditentukan waktu gadai dilakukan maka menggunakan tanah untuk ditanami hukumnya boleh.

Berdasarkan permasalahan pemanfaatan gadai sawah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemanfaatan gadai sawah yang ada di Desa Sandingrowo menurut pandangan fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul yaitu: "Studi Komparatif Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap Masalah Pemanfaatan Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingsowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan gadai gawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Transaksi gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
3. Akad yang dilakukan pada saat gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
4. Hak dan kewajiban *rahīn* dan *murtahin* terhadap gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
5. Tinjaun hukum, baik menurut Fatwa MUI dan Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap transaksi gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Agar kajian ini bisa tuntas, maka masalah-masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Tinjaun hukum, baik menurut fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan kajian dari jawaban diatas, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut fatwa MUI?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut konsep kitab *fatḥul mu'īn*?
3. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Mengenai masalah gadai sawah sesungguhnya telah banyak dibahas pada penulisan karya ilmiah sebelumnya. Namun objek dan tinjauannya berbeda, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang dilakuakan oleh Aris Darul Mutakin pada tahun 2011, dengan judul "Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Dusun Karangampel Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provisi Jawar Barat)". Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang kemaslakhahan dengan adanya pemanfaatan jaminan gadai. Yang mana, akad gadai dilakukan secara tidak resmi dengan batas minimal masa gadai selama satu kali musim panen. Setelah terjadi kesepakatan, sawah diserahkan kepada penerima gadai berikut dengan pemanfaatannya. Sehingga yang paling beruntung dalam akad gadai ini adalah pihak penerima gadai. Mengingat yang paling diuntungkan dalam pemanfaatan barang jaminan adalah penerima gadai, maka perilaku tersebut tidak memberikan maslahah kepada umum dan berlaku dzalim kepada penggadai. Maka haram hukumnya bagi penerima gadai memanfaatkan jaminan gadai meskipun izin menyertai dari pemilik lahan, karena akad gadainya terjadi dengan sistem utang. [13]

Penelitian yang berjudul: "Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Banjur kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di desa banjur, di bolehkan dan sah menurut tinjauan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat serta mengandung unsur maslahah dan mafsadahnya untuk perawatan tanah

[13]Aris Darul Mutakin, "Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Dususn Karangampel Desa Cidolog kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)" (Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena jika tidak ditanami maka sawah tersebut tidak subur lagi atau kurang lebih manfaatnya.[14]

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini membahasan tentang pemanfaatan gadai sawah, dimana peneliti lebih memfokuskan pada peninjauan hukumnya, serta peneliti lebih memfokuskan pada penyelesaian hutangnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut fatwa MUI.
2. Untuk menjelaskan praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut konsep kitab *fatḥul mu'īn*.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

[14]Arfan Santoso, "Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk Penanaman Tembakau di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan" (skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum islam serta memperluas khazanah tentang studi komparatif fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta sebagai pedoman sebagaian umat islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi pemanfaatan gadai sawah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka peneliti perlu kiranya membatasi sejumlah variabel yang diajukan dalam penelitian yang berjudul, "Studi komparatif fatwa MUI dan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban". Adapun definisi konsep dari penelitian ini antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Studi Komparatif

   Membandingkan antara dua teori tentang pemanfatan sistem gadai menurut fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn,* untuk mengetahui seberapa besar tingkat persamaan dan perbedaan dari kedua teori tersebut.

2. Fatwa MUI

   Hasil musyawarah dari para ulama dan cendekiawan Indonesia untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas, dan negara yang aman, damai, adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah, yang di ridhoi Allah Swt.[15]Yang mengatur tentang masalah perdata seperti fatwa tentang gadai nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

3. Kitab *Fatḥul Mu'īn*

   Kitab salaf karangan asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari yang mengikuti madhab as-Syafi'i. Yang mempelajari tentang hukum islam diantaranya, bidang Ibadah, Muamalah, Aqdhiyah, Jinayah, dll.

4. Pemanfaatan Gadai Sawah

   Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sandingrowo, ketika *rahīn* membutuhkan uang dengan cara memberikan sawah mereka kepada orang yang mau memberi pinjaman uang sebagai bentuk jaminan atas hutangnya. Dan pemanfatan barang gadai tersebut diberikan oleh *murtahin.*

---

[15] Majlis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN Rahn", dalam *http://MUI.or.id,* diakses pada 20 oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Menurut Kirk dan Miller, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[16]

Penelitian menggunakan model penelitian komparatif yaitu perbandingan atau perbedaan pendapat antara dua pendapat terhadap pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Tinjauan tersebut adalah fatwa MUI dan kitab *fahtḥul mu'īn.*

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data komparatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data ini dikumpulkan setelah mengamati semua kejadian secara langsung tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, kemudian menggunakan model penelitian komparatif terhadap tinjauan fatwa MUI dan kitab *fatḥul mu'īn* untuk menjawab masalah yang ada dilapangan.

[16] Lexi J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan

Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1) Proses terjadinya gadai sawah di Desa Sandingrowo
2) Praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo
3) Ijab dan qabul, serta akad yang dilakukan pada saat transaksi gadai sawah di Desa Sandingrowo.
4) Hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin.*
5) Mekanisme penyelesaian hutang yang ada di Desa Sandingrowo.
6) Pemanfaatan gadai sawah menurut fatwa MUI.
7) Pemanfaatan gadai sawah menurut kitab *fatḥul mu'īn.*

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dan dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari *rāhin, murtahin,* perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil *observasi* mengenai praktik pemanfaatan sistem gadai sawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak lain. Maksudnya data ini diperoleh dari: dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, internet, jurnal, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu pemanaatan sistem gadai sawah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Observasi adalah seorang peneliti secara langsung mengamati ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung, agar peneliti mendapatkan data yang falid, baik, utuh dan akurat. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kejadian-kejadian dan masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko kabupaten Tuban.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[17] Dialog itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, agar peneliti mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan dalam observasi.[18]

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau disebut dokumen adalah setiap bahan tulisan ataupun film, yang digunakan sebagai sumber data.[19] Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa profil desa dan data penelitian tentang praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

5. Teknik Pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. *Editing* yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuensioer, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.[20]

b. *Coding* yaitu pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing,* untuk mempermudah analisis selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 186.
[19] Ibid, 217.
[20]Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga memperoleh gambaran praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya. Yang di susun secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[21]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam proses analisis data jelas peneliti melakukan klasifikasi data dengan cara memilah-milah data sesuai dengan kategori yang disepakati oleh peneliti. Komparatif, yaitu membandingkan dua tinajuan dengan mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif,[22]

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008)
[22]Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka penulisannya disusun secara sistematik dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai keterkaitan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori meliputi, tinjauan umum tentang gadai menurut fatwa mui dengan kitab *fatḥul mu'īn* yang membahas tentang, pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat, pemanfaatan barang jaminan, serta barang jaminan yang boleh dimanfaatkan.

Bab ketiga merupakan penyajian data tentang pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang menguraikan tentang diskripsi desa, sistem gadai, dan pelaksanaan gadai di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab keempat merupakan analisis fatwa MUI dengan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan gadai sawah yang meliputi, analisis fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI, analisis kitab *fatḥul mu'īn,* persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI dan kitab *fatḥul mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Bab kelima merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GADAI *(RAHN)* MENURUT FATWA MUI DAN KITAB *FATḤUL MU'ĪN*

A. Gadai *(Rahn)* Menurut Fatwa MUI

1. Pengertian Gadai

Gadai (*rahn)* menurut Fatwa DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 adalah menahan barang sebagai jaminan atas hutangnya, dimana besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[1] Yang dimaksud yaitu menjadikan suatu benda berharga yang ada nilainya (benda tersebut tidak harus sama besar harga jual dengan besar pinjamannya) sebagai tanggungan atas hutang untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan seorang yang memberi hutang dan yang berhutang, dengan ketentuan barang jaminan tersebut akan diserahkan oleh *murtahin* dan bisa diambil sampai *rāhin* bisa melunasi hutangnya. Apabila jatuh tempo pengembalian uang, akan tetapi *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut bisa dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang mana hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Adapun kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangan menjadi kewajiaban *rāhin.*

[1] Mujahidinimeis, "Fatwa DSN tentang Rahn", dalam http://mujahidinimeis. wordpress.com/2010/0503/, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Gadai

a. Fiman Allah, QS. Al-Baqarah 2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَنَتَهُ. (البقرة: ٢٨٣)

"apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya". (QS. al-Baqarah: 283)".[2]

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah ra, ia berkata:

أَنْ رَسُوْلَ اللَهُ صَلَّى الَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ إِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).[3]

c. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi saw bersabda:

وَعَنْ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رواه الدارقطنى والحاحم, ورجاله ثقات, إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله.

"Dari padanya ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar hutangnya). Melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya". (HR. al-Syafi'i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).[4]

---

[2] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid 11, 12, (Bandung: Pustaka percetakan Offset, 1997), 140.
[4] Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: PT al-Amin, 1996), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, nabi saw bersabda:

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رواه البخاري.

"Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan" (HR. Jama'ah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa'i).[5]

e. Ijma:

Para ulama sepakat memperbolehkan akad *rahn* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

f. Kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةْ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[6]

g. Pendapat ulama tentang *rahn* antara lain:

وَأَمَّا الأِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِى الْجُمْلَةِ (المغنى لابن قدامة, ج ٤, ص ٣٦٧)

"Mengenai dalil ijma' ummat islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.

---

[5] Ibid., 315.
[6] Abdul Rahman Ghazaly ddk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلَّرهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لاَ يَتَرَتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمَرْهُوْنِ (معني المحتاج للشربيني, ج ٢ ص ١٣١)

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُوْرُ غَيْرُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

"Manyoritas ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai

Dalam menetapkan rukun gadai Dewan Syariah Nasional (MUI) ada 4 empat, dengan rincian sebagai berikut:

1) *Rāhin dan murtain* (orang yang menyerahkan barang gadaian dan penerima barang gadaian).
2) *Marhūn* (barang yang di jadikan jaminan gadai).
3) *Marhūn bih* (utang).
4) *Sighat* (lafadz ijab dan Qabul).

b. Syarat Gadai

Adapun syarat gadai sebagaimana yang telah disusun oleh Dewan Nasioonal Syariah (MUI) sesuai dengan rukun gadai *(rahn)* itu sendiri. Dengan demikin syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat orang yang berakad (*rāhin* dan *murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. artinya kecakapan bertindak hukum adalah orang yang sudah baligh dan berakal.
2) Syarat yang terkait dengan *sighat,* dalam hal ini tidak buleh mengaitkan adanya syarat tertentu, seperti ketentuan penetapan fatwa MUI kedua no. 4 yaitu, besar biaya pembiayaan dan pemeliharaan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga apabila akat *rahn* disertakan syarat-syarat tertentu maka syaratnya menjadi batal sedangkan akadnya tetap sah.
3) Syarat yang terkait dengan hutang *(marhūn bih)*
   a) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan
   b) Kegunaan hutang jelas dan tertentu
   c) Hutang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan *(marhūn),* adalah sebagai berikut:
   a) Barang jaminan itu berupa barang yang ada nilainya, yang mampu menutupi hutang ketika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnnya.
   b) Barang gadai merupakan barang yang dapat diketahui ukuran, jenis dan sifatnya.
   c) Berharga dan boleh dimanfaatkan
   d) Jelas dan tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Milik sah orang yang berhutang

f) Tidak terkait dengan orang lain

g) Merupakan harta utuh

h) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Dalam hal ini, *rahn* baru dianggap sah dan sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada ditangan *murtahin* dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *rāhin.* Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada *murtahin.* jika barang jamina gadai itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti emas, pakaian, kendaraan, hewan ternak dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Apabila barang gadai itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerim gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya. Misalnya kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil dan sepeda montor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

4. Pemanfaatan Barang Jaminan

a. Pemanfaatan barang jaminan oleh *rāhin*

Pada dasarnya pemanfaatan *marhūn* menjadi milik *rāhin,* sebagaimana ketentuan umum fatwa DSN Syariah Nasional Nomor:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25/DSN-MUI/III/2002, kedua "pada prinsipnya *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahīn* (orang yang mempunyai barang), marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan". Dijelaskan bahkan semua manfaat tetap menjadi milik *rāhin,* adapun *rāhin* juga menanggung semua kerusakan dan resiko barang gadai tersebut. Ia berhak mengambil manfaat barang yang digadaikan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai *(murtahin).* Sebagaimana sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِى وَالحَاَحِمِ, وَرِجَالُهُ ثُقَاتْ, إِلَا أَنَّ المحْفُوْظ عِنْدَ أَبِى دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالَهُ.

"Dari padanya ra, ia berkata: rasulullah saw bersabda: barang jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar hutangnya). melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya". (HR. Al-Syafi'i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).[7]

Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu tidak diperbolehkan kecuali dengan izin orang yang menerima gadai. Maka tidak sah bila orang yang menggadaikan menjual barang yang sedang digadaikan itu, begitu juga menyewakannya apabila masa sewa-menyewa itu melalui gadaian.

[7] Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: PT al-Amin, 1996), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*

Bagi orang yang memegang gadai *(murtahin)* boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan *marhūn*, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw:

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رواه البخاري.

"Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan" (HR. Jamaah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa'i).[8]

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin* (orang yang menerima barang gadaian), kecuali apabila *murtahin* mendapat izin dari *rāhin* (orang yang menggadaikan). Sebab *murtahin* hanya mempunyai hak untuk menahan barang jaminan *(marhun),* adapun diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya serta tidak boleh mengurangi nilai *marhūn.*

[8] Ibid., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Barang Jaminan yang Boleh dimanfaatkan

Ketentuan umum fatwa DSN Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, yaitu diperbolehkannya memanfaatkan barang jaminan harus adanya izin dari *rahīn* dan itu berupa kendaraan dan hewan. Diperbolehkan memanfaatkan tersebut karena sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

Akan tetapi apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda nabi saw:

وَعَنْ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِى وَالْحَاحِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ المحَفُوْظ عِنْدَ أَبِى دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالَهُ.

"Dari padanya ra, ia berkata: rasulullah saw bersabda: barang jaminan (gadai) itu tidak tertutup bagi yang punya barang itu, dialah yang tetap punya, dan dialah yang tetap berutang (sebelum dibayar hutangnya). melepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya". (HR. Al-Syafi'i, al-Daraquthni, dan Ibnu majah).[9]

Membolehkan *murtahin* mengambil manfaat barang gadaian jika barang tersebut menghendaki nafkah atau biaya pemeliharaan seperti hewan dan kendaraan. Dalam hal ini tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memerah susu atau memperkejakan hewan yang dijadikan jaminan sekedar untuk mengembalikan pengeluaran biaya perawatan hewan tersebut, jika berupa kendaraan bagi *murtahin* boleh memanfaatkankan dengan mengendarai. Hal ini sebagaimana dalam sabda nabi saw:

[9] Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: PT al-Amin, 1996), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيْ.

"Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan" (HR. Jamaah, kecuali imam Muslim dan al-Nasa'i).[10]

Adapun barang jaminan yang tidak memerlukan biaya perawatan seperti rumah, kain, sawah, ladang dan sebaginya, tidak halal diambil manfaatnya oleh *murtahin.* Hal ini berarti bahwa ia mengambil keuntungan pada uang yang dihutangkan, dan hal ini tidak diperbolehkan oleh agama.

B. Gadai *(Rahn)* menurut *Fatḥul Mu'īn*

1. Pengertian Gadai

Gadai menurut bahasa *yaitu,* (الثبوت) yang berarti tetap. Artinya menetapkan barang untuk jaminan hutangnya. Sedangkan *rahn* menurut istilah adalah, جَعْلُ عَيْنٍ يَجُوْزُ بَيْعُهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ "Menjadikan barang yang sah dijual sebagai kepercayaan utang, dimana akan dibayar padanya, jika terpaksa tidak dapat melunasi utang".[11]

[10] Ibid., 315.
[11] Abul Hiyadh, *Terjemah fatḥul Mu'īn* (surabaya: Al-Hidayah), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang adalah barang yang mempunyai nilai jual, serta hakikat dari gadai yaitu, sebagai bentuk kepercayaan dari *rāhin* kepada *murtahin* dengan memberikan jaminan berupa barang yang bernilai (tidak harus lebih tinggi nilainya dibandingkan hutangnya) dengan jumlah hutang, sehingga ketika jatuh tempo pelunasan *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya, bisa dijadikan ganti atas hutang tersebut.

2. Dasar Hukum Gadai

a. Firman Allah Swt, QS. Al-Baqarah 2:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَنَتَهُ. (البقرة: ٢٨٣)

"Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan hendalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya". (QS. al-Baqarah: 283)".[12]

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga kemaslahatan manusia, sehingga Allah menganjurkan ketika manusia berhutang harus adanya pencatatan dan persaksian. Dijelaskan disini ketika seseorang dalam perjalanan kekurangan pembekalan maka diperbolehkan berhutang dengan syarat adanya penulisan dan jaminan atas hutangnya. Sehingga jika terjadi kebangkrutan dan ia tidak

[12] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu melunasi hutangnya maka barang jamian sebagai ganti hutang tersebut.

b. Hadist Imam Bukhori

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ.

"Dari Anas. Ia berkata, "Rasulullah Saw, Telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang sya'ir (gandum) dari seorang yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau". (HR. Ahmad, Bukhori, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dari hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa dalam urusan muamalat agama islam tidak mempersulit umat manusia, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong ketika seseorang dalam kesulitan, dalam menolong tidak boleh membedakan antar agama satu dan lainnya. Wajib antar muslim membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim.

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun gadai *(Rahn)*

Dalam kitab *fatḥul mu'īn* rukun gadai ada 4, yaitu:

1) عاقد (orang yang berakad), yaitu *rāhin* dan *murtahin.*
2) صيغة (lafald ijab dan qabul).
3) مرهون به (hutang).
4) مرهون (harta yang dijadikan jaminan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang terkait dengan orang berakad (*rāhin* dan *murtahin*)

Syarat yang terkait orang yang berakad yaitu dilakukan oleh ahli *tabaru'* (orang yang pantas melakukan jual beli). Artinya orang tersebut cakap dalam bertindak hukum, tidak gila, tidak bodoh, dan balig. Karena itu tidak sah anak kicil atau orang gila menggadaikan barang atau menerima barang, sebagaimana bagi ahlinya baik itu ayah, kakek, pemegang wasiat maupun hakim tidak boleh menggadaikan harta mereka kecuali dalam keadaan darurat, seperti contoh: Wali menggadaikan sesuatu (milik mauli) sebagai jaminan hutang yang akan dilunasi dari hasil bumi yang sedang ditunggu atau pembayaran utang seseorang.

2) Syarat yang terkait dengan *sighat* (ijab dan qabul)

Syarat yang terkait dengan *sighat* berupa ucapan antara *rāhin* dan *murtahin* seperti lafald: "Ku gadaikan barang ini" dan " Ku terima penggadaian barang ini", serta dalam ijab qabul harus ada persambungan. Apabila akad disertakan syarat-syarat tertentu seperti meminta izin boleh memanfaatkan barang gadai maka seperti itu diperbolehkan.

3) Syarat yang terkait dengan hutang *(marhūn bih),* yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang

b) Hutang itu bisa dilunasi dengan jaminan

c) Hutang itu jelas dan tertentu

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan *(marhūn),* yaitu:

a) Barang jaminan yang sah dijual.

b) Berharga dan bisa dimanfaatkan.

c) Barang jaminan merupakan barang yang berharga.

d) Milik sah orang yang berhutang.

e) Barang jaminan bisa berupa barang pinjaman dengan izin pemiliknya.

f) Barang gadai harus diserahkan kepada *murtahin.*

Dijelaskan juga tentang pemanfaatan barang jaminan dalam kitab *fatḥul mu'īn*, menyatakan bahwa pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggung jawab pemilik *marhūn,* baik itu *rāhin* atau *murtahin.* Dengan adanya syarat, apabila *rāhin* tidak ada ditempat atau melarat, maka *murtahin* boleh membiayai *marhūn* dengan melaporkan terlebih dahulu kepada hakim, agar bisa mendapatkan ganti dari pembiayaan tersebut.

4. Pemanfaatan Barang jaminan

Adapun mengenai pemanfaatan barang jaminan dapat diklasifikasikan antara *rāhin* dan *murtahin,* diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemanfaatan barang jaminan oleh *rāhin*

Mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *rāhin,* dalam kitab *fatḥul mu'īn* yaitu, bagi pemilik barang *(rāhin)* boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa perlu mendapatkan izin dari *murtahin,* dikarenakan barang tersebut adalah milik *rāhin* sehingga ia diperbolehkan untuk memanfaatkan. Akan tetapi boleh memanfaatkan itu sebatas mengendarai atau menepati, jika menyebabkan barang jaminan itu berkurang maka harus ada izin dari *murtahin.*

Bagi *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan seperti: akan menjual barang jaminan, mewakafkan dan menggadaikan kepada orang lain agar tidak terjadi perebutan *murtahin,* tidak boleh pula menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan tanpa izin *murtahin,* Tidak boleh mengawinkan budak perempuan yang sedang digadaikan, Tidak boleh menyewakan budak yang digadaikan kepada selain *murtahin.*

b. Pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*

Pada dasarnya memanfaatkan barang jaminan oleh *murtahin,* boleh dimanfaatkan jika hanya sekedar mengendarai atau menempati tanpa harus ada izin dari *rāhin.* akan tetapi jika nilai manfaat berkurang bisa diperbolehkan dengan adanya syarat. Dan tidak boleh dimanfaatkan sekalipun sudah mendapatkan izin dari *rāhin* seperti, mensetubuhi budak yang digadaikan adalah dihukmi zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Barang Jaminan yang Boleh dimanfaatkan

Adapun barang jaminan yang boleh dimanfaatkan dalam gadai adalah diperbolehkan bagi malik (orang yang memiliki) baik *rāhin* atau *murtahin.* Mengambil manfaat barang gadai selagi tidak menguranginya, seperti halnya budak yang bisa menjahit dan dipakai menjadi penjahit, rumah yang ditepati, kendaraan yang ditunggangi. Namun tunggangan tersebut harus sebatas di dalam negara. Dan tidak diperbolehkannya mengambil manfaat dari bangunan dan tanaman karena bisa mengurangi nilai jual bumi, karena hak murtahin hanya berhubungan dengan tanah yang sepi dari bangunan dan tanaman maka tanah itu boleh dijual untuk membayar hutang. Tapi apabila dalam perjanijian gadai itu tercantum ketentuan, jika penggadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai dan pemilik barang gadai mengizinkan maka boleh dimanfaatkan. Sebab pemilik barang gadai itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendaki termasuk penggadai untuk mengambil manfaatnya. Serta diperbolehkan memanfaatkan karena ada masa/ batasan pelunasan hutang seperti akan dilunasi hutang setelah selama 2 tahun atau 4 kali musim panen. Sesuai dengan qaidah yang berbunyi:

وَيَجُوْزُ لَهُ الِانْتِفَاءُ بِالرُّكُوْبِ وَالسُّكْنَى لَابِالْبِنَاءِ وَالْفَرْسِ نَعَمْ. لَوْكَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَقَالَ "اَنَا اَقْلَعُ عِنْدَ الْاَجَلِ" فَلَهُ ذَلِكَ.

"Bagi pemilik barang (baik *rāhin* sendiri atau *murtahin*) boleh memanfaatkannya dengan mengendarai atau menempati, tetapi tidak boleh membuat bangunan dan menanam diatas tanah yang tergadaikan. Tetapi jika hutang itu belum sampai waktu pelunasannya dan ia berkata, "akan ku cabut bangunan atau tanaman itu ketika telah datang pelunasan hutang", maka hal itu diperbolehkan baginya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMANFAATAN SISTEM GADAI SAWAH DI DESA SANDINGROWO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

A. Deskripsi Desa Sandingrowo

1. Sejarah Desa Sandingrowo

Sejarah mengenai nama dijadikannya nama Sandingrowo bersaral dari dekatnya dengan rawa-rawa atau danau kecil, yang mana "dekat" dalam bahasa jawa adalah "*Sanding*" sehingga terciptanya istilah Sandingrowo. Kemudian ada yang mengatakan bahwa desa ini dibuat dari gabungan 3 (tiga) dusun yaitu "San" berarti Sundulan, "Ding" berarti Semanding, dan "Rowo" berarti Karangdowo sehingga jika digabungkan menjadi Sandingrowo.

2. Kondisi Geografis Desa

Desa Sandingrowo merupakan desa yang letak geografisnya sangat setrategis, dimana desa ini terletak 2 kilo meter dari kota Kecamatan Soko dan berjarak 40 kilometer sebelah selatan ibu kota kabupaten. Luas Desa Sandingrowo adalah 324 Ha terdiri dari sawah irigasi sumur, tadah hujan, tanah kas desa, peternakan, lapangan, perumahan dan lainnya.

Batas admisitratif Desa Sandingrowo meliputi:

a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Rahayu
b. Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Kenongosari
c. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Pandanwangi
d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Sokosari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sandingrowo merupakan desa yang memiliki tanah subur sehingga banyak potensi yang diperoleh disana. Adapun potensi yang di miliki Desa Sandingrowo adalah tanaman padi, jagung, kedelai, kacang panjang, kacang hijau, menteminun, ketela, singkong dan potensi peternakan ayam potong.

3. Susunan pemerintahan

Sebagai lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan, baik pemerintahan desa maupun kelurahan yang mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam membangun nasional sektor pertanian, perkebunan, pertenakan, dll. Oleh karena itu pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing.

Pemerintahan Desa Sandingrowo dipimpin oleh kepala desa (kades) yaitu Bapak Drs. H. Ahmad, M.pd.i, dan di bantu oleh sekretaris desa (sekdes) yaitu Bapak Muklisin, SE, serta dibantu oleh para jajaran perangkat desa terpilih.

4. Keadaan penduduk

Desa Sandingrowo merupakan desa yang letak geografisnya sangat setrategis dan mempunyai luas tanah yang cukup luas, sehingga Desa Sandingrowo dibagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu: Sundulan, Semanding, Karangdowo. Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Sandingrowo dengan jumlah total 1379 KK atau penduduk 4470 orang meliputi 2229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang laki-laki dan 2241 orang penduduk perempuan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I

Data Penduduk Desa sanding Rowo

Kelompok	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0	04	159	150	309
05	09	290	162	452
10	14	135	155	290
15	19	150	273	423
20	24	220	234	454
25	29	165	155	320
30	34	225	195	420
35	39	190	189	379
40	44	205	195	400
45	49	153	185	338
50	54	132	143	275
55	59	100	95	195
60	60 ke atas	105	110	215

Jumlah 2229 orang laki-laki + 2241orang perempuan: 4470 penduduk

Sumber: Data Statistik Desa Sandingrowo Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sandingrowo merupakan daerah dataran rendah dengan tanah subur berupa sawah dengan pengairan irigasi yang mengairi sebagian besar areal pertanian, sehingga penanaman padi mencapai dua sampai tiga kali panen dalam satu tahun.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat di desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, pada dasarnya diperoleh dari hasil pertanian. Dengan luasnya lahan sawah yang mereka milikki maka semakin besar tolak ukur kesejahtraan warga.

Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Sandingrowo bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Sandingrowo juga bervariasi dalam pekerjaannya. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data Penduduk Desa Sandingrowo Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	1473 orang
2	Buruh tani	550 orang
3	Pertukangan	25 orang
4	Wiraswasta	200 orang
5	Pegawai Swasta	420 orang
6	TNI	3 orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	PNS	50 orang
8	Peternak	25 orang
9	Pelajar/ Mahasiswa	1574 orang
10	Lain-lain	150 orang

Sumber: Data Statistik Desa Sandingrowo Tahun 2015

Dari data diatas menunjukan jumlah masyarakat yang melakukan pekerjaan tani ada 1473 orang dan yang menjadi buruh tani (dengan menggarap sawah/ladang orang lain) ada 550 orang, hal ini menunjukan bahwa rata-rata jumlah masyarakat Desa Sandingrowo Kecamatan Soko kabupaten Tuban 45% melakukan pekerjaan di ladang atau mencari kehidupannya di sawah dengan bercocok tanam.

Penduduk Desa Sandingrowo mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang bekerja pada para petani. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus-menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Selain bermata pencaharian sebagai petani, masyarakat Desa Sandingrowo juga berprofesi sebagai wiraswasta karena didesa ini hanya ada lahan pertanian sehingga yang tidak mempunyai lahan ada sebagian yang mengadu nasib ke kota-kota besar. Ada pula yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pegawai swasta seperti guru, pegawai bank dll. Selain itu, penduduk Desa Sandingrowo juga berprofesi peternak ayam potong karena keadaan desa yang banyak rawa-rawa dan tanah kosong sehingga dimanfaatkan untuk ternak ayam. Dari pertanian yang ada, produksi tanaman pangan didominasi tanaman padi dengan rata-rata 90 ton/ha dan 10 ton/ha tanaman lainnya seperti sayur mayur, kacang tanah, tebu, mangga, jambu, dan lain-lain Jumlah petani yang melakukan transaksi gadai sawah sebanyak 5% dari petani yang ada di Desa Sandingrowo. Gadai sawah menjadi pilihan mayoritas petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dirasa dengan cara itu mereka segera mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menjual barang-barang berharga yang dimilikinya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Sandingrowo ketika mereka kekurang uang.

6. Keadaan Sosial Pendidikan dan Keagamaan

a. Sosial pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mendidik dan menyerdaskan anak bangsa, sehingga pemerintah selalu memperhatikan kesejahtraan masyarakatnya dalam masalah pendidikan, melalui bantuan pendidikan dan progam-progam lainnya. Karena pentingnya pendidikan dalam kehidupan untuk memajukan kualitas bangsa, sehingga pemerintah membuat kebijakan harus belajar 9 tahun belajar. Adapun pada masyarakat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sandingrowo dari segi tingkat pendidikan termasuk baik, karena mayoritas penduduk telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat Desa Sandingrowo yang tinggi akan pentingnya pendidikan dan kemauan yang keras untuk memaksimalkan dalam hal pendidikan. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat, bahkan tak sedikit dari mereka yang melanjutkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Berikut ini tabel tingkat pendidikan penduduk Desa Sandingrowo.

Tabel 3

Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tamatan Akademi	426
2	Tamatan SLTA	768
3	Tamatan SMP	365
4	Tamatan SD	15
5	Belum Tamat SD	0
6	Tamatan TK	0
7	Tidak Sekolah	0

Sumber: Data Statistik Desa Sandingrowo Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sosial Keagamaan

Dari segi keagamaan seluruh penduduk Desa Sandingrowo beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 3 Buah masjid, 15 mushola dan 3 buah TPQ. Bukti lain dapat dilihat dalam kegiatan keagamaan seperti halnya pengajian rutin 1 bulan setiap Jum'at pon tingkat desa, pengajian rohaniah setiap senin malam, pengajian muslimat tahlilan dan yasinan tiap hari kamis malam, kegiatan dibai'iyah dimasjid dan mushola setiap kamis malam, dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya yang menjadi rutinitas penduduk Desa Sandingrowo.

7. Bidang/ Fungsi Pertanian

a. Luas lahan sawah tadah hujan : 60 Ha

b. Luas lahan sawah irigasi :17 Ha

c. Luas lahan sawah irigasi sumur : 25 Ha

8. Visi dan misi

a. Visi

"Tercapainya kehidupan masyarakat Desa Sandingrowo yang, berakhlak mulia, tentram, adil, mandiri dan sejahtera melalui peningkatan taraf ekonomi, kualitas sumber daya manusia kesehatan masyarakat".

b. Misi

1) Meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi desa yang ada khususnya disektor pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meningkatkan pembangunan di sektor sarana transportasi.
3) Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahtraan manusia.

B. Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Adapun sistem gadai sawah yang ada di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, terdapat dua sistem diantaranya:

1. Uang kembali yaitu, sistem gadai yang dilakukan antara *rāhin* dan *murtahin* ketika melakukan transaksi akad, yang mana *rāhin* meminjam uang serta memberikan sawahnya untuk dimanfaatkan selama waktu yang telah disepakati bersama. Ketika jatuh tempo *rāhin* harus melunasi uang yang telah dipinjamnya untuk menarik kembali jaminan sawah yang digadaikan tersebut. Apabila *rāhin* tidak bisa melunasi maka sawah akan diperpanjang pemanfaatannya sampai ia bisa melunasi hutangnya. Gadai dengan sistem ini, pinjaman uang dengan nominal lebih banyak dan tidak ada ketentuan jangka waktu hanya diukur dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Uang tidak kembali yaitu, sistem gadai yang dilakukan antara *rāhin* dan *murtahin* ketika melakukan transaksi akad, yang mana *rāhin* meminjam uang serta memberikan sawahnya untuk dimanfaatkan selama waktu yang telah disepakati bersama. Ketika jatuh tempo *rāhin* tidak lagi melunasi hutang yang ditanggungannya, akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfatan sawah gadaian menjadi hak *murtahin.* Dalam sistem ini pinjaman uang dapat diklasifikasikan dengan dua jenis yaitu, jika nominal rendah maka jangka waktu pengembalian sawah relatif singkata, dan kalau nominal banyak maka jangka waktu pengembalian sawah juga relatif lama.

C. Pelaksanaan gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada umumnya dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam pemberian pinjaman gadai pertama dilihat adalah karakter individunya. Karakter tersebut dapat dilihat dari kejujuran dan kesungguhan *rāhin.* Yang mana *rāhin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang demi memenuhi kebutuhannya. Kemudian *rahīn* memberikan sawah sebagai bentuk jaminan atas hutangnya.

Tata cara digunakan para masyarakat pada umumnya dengan cara yang mudah dan sederhana dengan mekanisme sebagai berikut: *rāhin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang serta menawarkan sawahnya sebagai barang jaminan atas hutangnya, untuk menyakinkan *murtahin* bahwa ia akan mengembalikan utang yang dipinjamnya. Kemudahan perolehan hasil sawah akan ditaksir dengan perbandingan permintaan hutang dan berapa musiman ia menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan rata-rata sawah yang menjadi garapan tetap serta mata pencaharian sehari-hari. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaksir perolehan hasil sawah dan disepakati besar pinjaman serta masa jatuh tempo pelunasan utang antara *rāhin* dan *murtahin,* maka akan dibuat surat sebagai pengalihan kuasa atas sawah yang ditandatangani diatas materai oleh pihak 1, pihak 2, dan disertai satu orang saksi. Setelah sepakat besar pinjaman maka *murtahin* memberikan uang secara utuh dengan nominal yang telah disepakati dan barang jaminan menjadi hak *murtahin* kemudian bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai *rāhin* melunasi hutangnya. Jika dalam jatuh tempo pelunasan *rāhin* belum mampu melunasi hutangnya maka, sawah akan ditahan dan diperpanjang sampai *rāhin* melunasi hutangnya. Dan apabila dalam jatuh tempo pelunasan, tetapi sawah yang digarap oleh *murtahin* belum panen maka akan diperpanjang sampai sawah tersebut dipanen.

Untuk mendapatkan informasi mengenai gadai sawah pada masyarakat Desa Sandingrowo, disisni peneliti melakukan tanya jawab secara langsung tatap muka dengan narasumber untuk mendapatkan bagaimana tata cara pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat desa Sandingrowo, dengan berpedoman dengan wawancara/ interview adalah teknis upaya menghimpun dana yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan seseorang atau beberapa orang interview (yang diwawancarai) dalam hal ini peneliti mewawancarai para pihak yang melakukan gadai antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pihak penggadai *(Rāhin)*

   a. Nama: Sukainah, umur: 51 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani

      Faktor yang mendorong menggadaikan sawahnya, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk pemberangkatan haji dan ia enggan jika harus menjual barang-barang yang dimilikinya. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Dimana *rāhin* menggadaikan dengan sistem uang kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 1 musim atau 4 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 jika tidak bisa menebus, maka pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai *rāhin* bisa mengembalikan hutangnya.

   b. Nama: Kaspik, umur: 45 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Petani

      Faktor yang mendorong menggadaikan sawahnya, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari dan ia enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Diamana *rāhin* menggadaikan dengan sistem uang kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 tahun sebesar Rp. 5.000.000,00 jika tidak bisa menebus, maka pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai *rāhin* bisa mengembalikan hutangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nama: Indah, umur: 40 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mempengaruhi, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk biaya sekolah migas anaknya. dan ia enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Diamana *rāhin* menggadaikan dengan sistem uang tidak kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 3 tahun sebesar Rp. 15.000.000,00 disini *rāhin* tidak usah melunasi hutangnya.

d. Nama: Monjani, umur: 49 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mempengaruhi, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk kekurangan membuat rumah dan ia enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Dimana *rāhin* menggadaikan dengan sistem uang tidak kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 tahun sebesar Rp. 7.000.000,00 disini *rāhin* tidak usah melunasi hutangnya.

e. Nama: Monadi, umur: 57 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor yang mempengaruhi, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk biaya keperluan sehari-hari. Dan ia enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Dimana *rāhin* menggadaikan dengan sistem uang kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 tahun sebesar Rp. 8.000.000,00 juta, jika tidak bisa menebus, maka pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai rahin bisa mengembalikan hutangnya.

f. Nama: Ahmad, umur: 45 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: S2, Pekerjaan: Guru

Faktor yang mempengaruhi, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk biaya modal pemelihan kepala desa. Dan ia enggan jika harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Diaman *rāhin* menggadaikan dengan sistem uang tidak kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 tahun sebesar Rp. 8.000.000,00 disini *rāhin* tidak usah melunasi hutangnya.

g. Nama: Suyuti, umur: 44 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mempengaruhi, karena *rāhin* membutuhkan sejumlah uang untuk biaya sekolah anaknya. dan ia enggan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus menjual barang-barang yang ia miliki. Sebab menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah dari pada di lembaga penggadaian. Dimana *rahin* menggadaikan dengan sistem uang kembali, dan ia menggadaikan sawahnya selama 4 musim atau 2 tahun sebesar Rp. 10.000.000,00 jika tidak bisa menebus, maka pihak yang menggadaikan akan memperpanjang samapai *rāhin* bisa mengembalikan hutangnya.

2. Pihak penerima gadai *(Murtahin)*
   a. Nama: Basirah, Umur: 39 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani

      Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang. Keuntungan menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. Disini *murtahin* menerima gadai dengan sistem uang kembali selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 5.000.000,00.

   b. Nama: Kaspun, Umur: 41 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani

      Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang. Keuntungan menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini *murtahin* menerima gadai dengan sistem uang kembali selama 1 musim, 4 bulan dengan nominal uang sebesar Rp. 15.000.000,00.

c. Nama: Kartono, umur: 40 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang serta *murtahin* ingin menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. Sedang kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. Disini *murtahin* menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 8.000.000,00.

d. Nama: Romah, umur: 52 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini *murtahin* menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali selama 6 musim atau 3 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 15.000.000,00.

e. Nama: Abdur Rohman, umur: 33 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Guru

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang serta *murtahin* ingin menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. Disini *murtahin* menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 8.000.000,00.

f. Nama: khoiruman, umur: 38 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang serta *murtahin* ingin menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. Disini *murtahin* menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali. Selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 7.000.000,00.

g. Nama: Jamilah, umur: 40 tahun, Suku: Jawa, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Tani

Faktor yang mendorong untuk menerima gadai dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang serta *murtahin* ingin menggarap sawah. Keuntungan dan kerugian menerima gadai dari perorangan yaitu dapat menggarap sawah tanpa harus membeli secara tunai serta mendapatkan hasil dari panen sawah. sedang kerugian yaitu letak geografis desa yang berdataran rendah sehingga mudah terkena banjir mengakibatkan gagal panen. menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali. menerima gadai dengan sistem uang tidak kembali. Iya menerima gadai selama 4 musim atau 2 tahun dengan nominal uang sebesar Rp. 8.000.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMANFAATAN GADAI SAWAH PADA MASYARAKAT DESA SANDINGROWO DILIHAT DARI PENDAPAT FATWA MUI DAN KITAB *FATḤUL MU'ĪN*

A. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), dimana DSN ini dipimpin oleh ketua MUI. Adapun dibentuknya lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam.[1]

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam mengawasi produk-produknya, membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Dengan adanya garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Yang dimaksud garis panduan produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan peraturan dan ketentuan yang berkembang dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani kebutuhan masyarakat.

[1] Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun bagi masyarat Desa Sandingrowo transaksi gadai yang ada dilembaga-lembaga keuangan prosesnya dirasa ribet sehingga mereka memilih melakukan transaksi gadai kepada individu yang ada didesa tersebut. Gadai adalah menahan barang jaminan milik *rāhin* sebagai jaminan atas hutangnya. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai jual, Sehingga *murtahin* yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan dikembalikan. Kemudian memberikan barang jaminan berupa sawah sebagai kepercayaan hutangnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an (QS. Al-Baqarah: 283), yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَنَتَهُ. (البقرة: ٢٨٣)

"apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya". (QS. al-Baqarah: 283)".[2]

Sehingga ketika seseorang melakukan gadai maka ia harus membawa barang yang bernilai untuk diberikan kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutangnya, jaminan hutang tersebut bertujuan memberi rasa aman kepada *murtahin* bahwa modal atau pinjaman itu akan dibayar. Dalam gadai disini banyak yang mempraktekkan seperti yang ada di Desa Sandingrowo.

Kebiasan yang terjadi di Desa Sandingrowo, mereka menggadaikan sawahnya untuk mendapat pinjaman, kemudian sawah tersebut dimanfaatkan *murtahin,* Pemberian manfaat sawah di desa ini merupakan hal yang tidak

[2] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asing lagi. Dalam gadai sawah didesa Sandingrowo menggunakan sistem, sehingga ketika menggadaikan sawah *rāhin* akan memilih terlebih dahulu menggadaikan sawah dengan sistem yang ia kehendaki.

Adapun sistem yang digunakan masyarakat Desa Sandingrowo dalam melakukan gadai yaitu dengan menggunakan 2 (dua) sistem diantaranya, uang kembali dan uang tidak kembali. Gadai dengan sistem uang kembali, pada dasarnya gadai yang telah dilakukan secara umum dengan cara memberikan barang bernilai berupa sawah sebagai bentuk jaminan atas hutangnya, dan akan diambil ketika *rāhin* dapat melunasi hutang tersebut, kemudian sawah dimanfaatkan oleh *murtahin* sesuai waktu yang telah ditentukan. Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012. Yaitu *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan dengan adanya izin dari *rāhin,* yang mana barang jaminan itu berupa barang bergerak. Karena sawah merupakan barang tidak bergerak dan tidak butuh perawatan, sehingga tidak diperbolehkan.

Kemudian gadai dengan sistem uang tidak kembali, gadai disini dengan adanya barang jaminan maka *rāhin* sudah tidak berkewajiban untuk membanyar hutang, sehingga *murtahin* hanya mendapatkan uang dari hasil memanfaatkan barang jaminan (sawah) tersebut. Dalam sistem gadai seperti ini bisa menimbulkan terjadinya resiko pada *murtahin,* karena desa Sandingrowo merupakan desa yang mudah terkena banjir sehingga memungkinkan sawah tidak dapat dipanen. Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu *murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan dengan adanya izin dari *rāhin,* yang mana barang jaminan itu berupa barang bergerak. Karena sawah merupakan barang tidak bergerak dan tidak butuh perawatan, sehingga tidak diperbolehkan. Serta sistem gadai seperti ini akad gadainya tetap sah namun syarat gadai menjadi syarat yang *fasid* (rusak), karena keluar dari ketentuan syarat-syarat gadai *(rahn).* Sistem gadai seperti ini termasuk dalam akad sewa-menyewa sebagaimana Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah yaitu, adanya barang atau objek itu disewakan kepada penyewa dalam waktu tertentu dan penyewa memberikan uang sesuai harga yang disepakati.[3]

Adapun penentuan berapa lama waktu pemanfaatan gadai sawah didesa Sandingrowo ditentukan besar pendapatan hasil sawah, dan kesanggupan *rāhin* untuk membayar. Kesanggupan *rāhin* tersebut berupa kesepakatan antara kedua belah pihak misal akan dilunasi setelah waktu 2 tahun, namun apabila sudah jatuh tempo dan *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya maka akan diperpanjang sampai *rāhin* mampu melunasinya. Kemudian untuk pengembalian gadai sawah, apabila dalam waktu jatuh tempo sawah yang digarap *murtahin* belum masa panen maka akan diperpanjang sampai *murtahin* memanen sawahnya. Barang yang digadaikan akan ditaksir terlebih dahulu, ketika hasil taksiran, jumlah pinjaman, dan hasil pendapatan sudah memadai maka terjadilah transaksi gadai. Berarti dalam penentuan pengembalian sawah sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012,

[3] Bprsvitkacentral, "DSN Pembiayaan Ijarah", www.bprsvitkacentral.com. Home. Kebijakan. Fatwa DSN, diakses tanggal 19 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena lebih meringankan beban *rāhin,* tanpa harus menjual sawah sebagai pelunasan hutangnya. Adapun penentuan besar pinjaman dan hasil sawah tidak sesuai dengan Fatwa MUI NO: 25/DSN-MUI/ III/2012. Yaitu berapa besar pinjaman tidak boleh ditaksir dengan perolehan hasil sawah.

Seperti aplikasi gadai sawah di Desa Sandingrowo kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Ibu Sukainah, melakukan pinjaman kepada ibu Kaspun sebesar Rp. 5.000.000,00 ia memberikan sawahnya sebagai bentuk jaminan hutang, dalam akadnya ia akan mengembalikan uang tersebut selama 1 musim atau 4 bulan, dengan menggunakan uang sistem kembali. Kemudian ibu Kaspun memanfaatkan sawah tersebut dan setelah 4 bulan sawah akan dikembalikan kepada *rāhin* mampu melunasi hutangnya. Ada juga, bpk Monjani melakukan pinjaman kepada ibu Jamilah sebesar Rp. 7.000.000,00 ia memberikan sawahnya sebagai bentuk jaminan hutang, dalam akadnya ia akan mengembalikan uang tersebut selama 4 musim atau 2 Tahun, dengan menggunakan uang tidak kembali. Kemudian ibu Jamilah memanfaatkan sawah tersebut selama 4 musim atau 2 Tahun. Dari sini sudah nampak jelas, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. Karena ketentuan diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan hanya sekedar memerah susu atau menunggangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap Gadai Sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bahwa gadai merupakan suatu akad dimana *rāhin* memberikan barang jaminan berupa barang bernilai (yang mana besar nilai barang jaminan tidak harus lebih tinggi dari jumlah hutang) kepada *murtahin* sebagai dari kepercayaan hutang, dan akan dibayar ketika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya gadai sawah dan memanfaatkan barang jaminan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan antara *rāhin* dan *murtahin.*

Dalam akad gadai, *rāhin* harus memberikan barang atau harta kepada *murtahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang digadaikan itu harus berupa barang yang mempunyai nilai jual dan manfaat, Sehingga *murtahin* yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan dikembalikan.

Adapun dalam melakukan transaksi gadai harus adanya rukun dan syarat, diantara rukun dan syarat-syarat gadai yaitu:

1. Rukun dan Syarat Gadai *(Rahn)*
   a. Rukun gadai *(Rahn)*

      Dalam kitab *fatḥul mu'īn* rukun gadai ada 4, yaitu:

      1) عاقد (orang yang berakad), yaitu *rāhin* dan *murtahin*
      2) صيغة (lafald ijab dan qabul)
      3) مرهون به (hutang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) مرهون به (harta yang dijadikan jaminan)

b. Syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai sudah disusun dengan rukun gadai, sebagimana yang telah dikemukan dalam kitab *fatḥul mu'īn,* bahwa syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang terkait dengan orang berakad (*rāhin* dan *murtahin*)

Syarat yang terkait orang yang berakad yaitu dilakukan oleh ahli *tabaru'* (orang yang pantas melakukan jual beli). Artinya orang tersebut cakap dalam bertindak hukum, tidak gila, tidak bodoh, dan balig. Karena itu tidak sah anak kicil atau orang gila menggadaikan barang atau menerima brang, sebagaimana bagi ahlinya baik itu ayah, kakek, pemegang wasiat maupun hakim tidak boleh menggadaikan harta mereka kecuali dalam keadaan darurat, seperti contoh: Wali menggadaikan sesuatu (milik mauli) sebagai jaminan hutang yang akan dilunasi dari hasil bumi yang sedang ditunggu atau pembayaran utang seseorang.

2) Syarat yang terkait dengan *sighat* (ijab dan qabul)

Syarat yang terkait dengan *sighat* berupa ucapan antara *rāhin* dan *murtahin* seperti lafald: "Ku gadaikan barang ini" dan " Ku terima penggadaian barang ini", serta dalam ijab qabul harus ada persambungan. Apabila akad disertakan syarat-syarat tertentu seperti meminta izin boleh memanfaatkan barang gadai maka seperti itu diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat yang terkait dengan hutang *(marhun bih),* yaitu:
   a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang
   b) Utang itu bisa dilunasi dengan jaminan
   c) Utang itu jelas dan tertentu
4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan *(marhūn),* yaitu:
   a) Barang jaminan yang sah dijual dan ada nilainya, artinya barang jaminan yang harus berupa barang yang bernilai namun tidak harus sama nilainya barang jaminan dengan nilai pinjaman hutangnya.
   b) Barang jaminan merupakan barang yang berharga,
   c) Milik sah orang yang berhutang
   d) Barang jaminan merupakan barang pinjaman dengan izin pemiliknya, artinya bahwa jaminan barang gadai bisa dilakukan dengan menggunakan barang orang lain, seperti barang pinjaman, barang sewaan dll. Dengan ketentuan harus ada pengakuan dari pihak yang mempunyai barang atas diperbolehkannya menggadaikan barang tersebut.
   e) Barang gadai harus diserahkan kepada *murtahin*

Dalam perkembangan zaman yang serba moderen ini, telah banyak menciptakan lembaga-lembaga baru berbasis syariah, seperti halnya lembaga penggadaian syariah. Namun masyarat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sandingrowo transaksi gadai yang ada dilembaga-lembaga keuangan prosesnya dirasa ribet sehingga mereka memilih gadai kepada individu yang ada didesa tersebut. Gadai adalah menahan barang jaminan milik *rāhin* sebagai jaminan atas hutangnya yang mana barang jaminan tersebut harus memiliki nilai jual. Dalam praktik yang ada di Desa Sandingrowo dalam akad gadai mereka memberikan barang jaminan berupa sawah sebagai kepercayaan hutangnya, sehingga *murtahin* yakin bahwa pinjaman yang diberikan akan dikembalikan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-qur'an (QS. Al-Baqarah: 283), yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ. فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَنَتَهُ. (البقرة: ٢٨٣)

"apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya". (QS. al-Baqarah: 283)".

Dalam hal ini dijelaskan, ketika seseorang melakukan gadai maka ia harus membawa barang yang bernilai untuk diberikan kepada *murtahin* untuk jaminan atas hutangnya, jaminan hutang tersebut bertujuan memberi rasa aman kepada *murtahin* bahwa modal atau pinjaman itu akan dibayar. Dalam gadai disini banyak yang mempraktikkan seperti yang ada di Desa Sandingrowo.

Kebiasan yang terjadi di Desa Sandingrowo, mereka menggadaikan sawah yang dimiliki untuk mendapat pinjaman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian sawah tersebut dimanfaatkan *murtahin,* Pemberian manfaat sawah di desa ini merupakan hal yang tidak asing lagi. Dalam gadai sawah didesa Sandingrowo menggunakan sistem, sehingga ketika menggadaikan sawah, *rāhin* akan memilih terlebih dahulu menggadaikan sawah yang dimilikinya dengan sistem yang ia kehendaki.

Adapun sistem yang digunakan masyarakat Desa Sandingrowo mempunyai 2 (dua) sistem yaitu, uang kembali dan uang tidak kembali. Gadai dengan sistem uang kembali, pada dasarnya gadai secara umum yang telah dilakukan dan diterapkan sejak zaman nabi Muhammad saw, dengan cara memberikan barang bernilai berupa sawah sebagai bentuk jaminan atas hutangnya, dan akan diambil ketika *rāhin* dapat melunasi hutang tersebut, kemudian sawah tersebut digarap oleh *murtahin* sesuai waktu yang telah ditentukan. Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini menurut kitab *fatḥul mu'īn* hukumnya boleh karena *murtahin* sudah meminta izin kepada *rāhin* untuk memanfaatkan gadai sawah dan sudah ada kesepakatan atas kedua belah pihak.

Kemudian gadai dengan sistem uang tidak kembali, gadai disini dengan adanya barang jaminan maka *rāhin* sudah tidak berkewajiban untuk membanyar hutang, sehingga *murtahin* hanya mendapatkan uang dari hasil memanfaatkan barang jaminan (sawah) tersebut. Pemanfaatan gadai dengan sistem seperti ini menurut kitab *fatḥul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mu'īn hukumnya tidak boleh karena keluar dari gadai itu sendiri dan syarat nya menjadi *fasid* (rusak) yaitu, jaminan gadai sebagai jaminan atas kepercayaan utang dan akan dibayar setelah mampu melunasinya. Adapun gadai seperti ini termasuk dalam akad sewa-menyewa yaitu memberikan kemanfaatan sesuai dengan adanya penukaran berdasarkan ijab dan qabul antara *ajir* (orang yang menyewakan barang) dan *musta'jir* (penyewa yang memberikan uang sewa).[4]

Adapun penentuan berapa lama waktu pemanfaatan gadai sawah didesa Sandingrowo ditentukan besar pendapatan hasil sawah, dan kesanggupan *rāhin* untuk membayar. Kesanggupan *rāhin* tersebut berupa kesepakatan antara kedua belah pihak misal akan dilunasi setelah waktu 2 tahun, namun apabila sudah jatuh tempo dan *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya maka akan diperpanjang sampai *rāhin* mampu melunasinya. Kemudian untuk pengembalian gadai sawah, apabila dalam waktu jatuh tempo sawah yang digarap *murtahin* belum panen maka akan diperpanjang sampai *murtahin* memanen sawahnya. Barang yang digadaikan akan ditaksir terlebih dahulu, ketika hasil taksiran, jumlah pinjaman, dan hasil pendapatan sudah memadai maka terjadilah transaksi gadai. Dalam penentuan pengembalian sawah sesuai dengan kitab *fatḥul mu'īn,* karena lebih meringankan beban *rāhin,* tanpa harus menjual sawah sebagai pelunasan hutangnya. Adapun penentuan besar pinjaman dan hasil

[4] Abul Hiyadh, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah), 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah tidak sesuai dengan kitab *fatḥul mu'īn,* karena barang gadai hanya bersifat sebagai kepercayaan *murtahin* kepada *rāhin,* sehingga berapa besar pinjaman tidak boleh ditaksir dengan perolehan hasil sawah.

Seperti aplikasi gadai sawah di Desa Sandingrowo kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Ibu Sukainah, melakukan pinjaman kepada ibu Kaspun sebesar Rp. 5.000.000,00 ia memberikan sawahnya sebagai bentuk jaminan hutang, dalam akadnya ia akan mengembalikan uang tersebut selama 1 musim atau 4 bulan, dengan menggunakan uang sistem kembali. Kemudian ibu Kaspun memanfaatkan sawah tersebut dan setelah 4 bulan uang akan kembalikan oleh *murtahin* ketika *rāhin* mampu melunasi hutangnya. Ada juga, bpk Monjani melakukan pinjaman kepada ibu Jamilah sebesar Rp. 7.000.000,00 ia memberikan sawahnya sebagai bentuk jaminan hutang, dalam akadnya ia akan mengembalikan uang tersebut selama 4 musim atau 2 Tahun, dengan menggunakan uang tidak kembali. Kemudian ibu Jamilah memanfaatkan sawah tersebut selama 4 musim atau 2 Tahun. Dalam hal ini hukumnya sah dan sesuai dengan kitab *fatḥul mu'īn,* Karena ketentuan diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan sekedar memerah susu atau menunggangi, namun ketika sudah ada izin dan *rāhin* memperbolehkan maka hukumnya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Perbedaan dan Pesamaan Gadai dalam Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* tentang Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah

Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan mengenai pemanfaatan gadai sawah menurut keputusan fatwa MUI dan kitab *fatḥul mu'īn* adalah surat al-baqarah ayat 283 tentang diperbolehkannya *rahn,* yaitu: "apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendalah ia bertakwa kepada Allah tuhannya". (QS. al-Baqarah: 283)". Kedua pendapat tersebut menyamakan diperbolehkannya melakukan gadai. Dalam pemanfaatan gadai sawah menurut fatwa MUI dan kitab *fatḥul mu'in* disini ada perbedaan dan persamaan. Pemanfaatan barang gadai menurut fatwa MUI dijelaskan bahwa *rāhin* boleh memanfaatkan tanpa izin terlebih dahulu kepada *murtahin* hanya sebatas memerah susu atau menunggangi karena pada dasarnya pemanfaatan dan perawatan tetap menjadi hak *rāhin.* Tapi jika untuk bangunan, tanah, sawah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada *murtahin.* Karena barang tersebut haknya sudah berkurang. Adapun *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan karena *murtahin* hanya berkewajibn untuk menahan barang tersebut, tapi apabila *rāhin* memberi izin memanfaatkan maka diperbolehkan dengan syarat hanya untuk barang bergerak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan perawatan. Karena, diperbolehkan mengambil manfaat tersebut sebagai pengganti biaya atau perawatannya saja.

Adapun pemanfaatan barang gadai menurut kitab *fatḥul mu'īn* pihak penggadai (*rāhin* dan *murtahin*) dapat memanfaatan barang gadai tanpa izin dari kedua belah pihak. Dengan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai berupa barang bergerak dan butuh pemeliharaan, seperti hewan dapat diperah susunya atau di tunggangi atau kendaraan dapat dipakai tapi hanya sebatas dalam negara atau wilayahnya.

Jika barang gadai itu berupa barang tidak bergerak seperti, rumah, sawah dan ladang dll. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkannya karena hak memanfaatkan hanya jatuh pada *rāhin.* Tetapi jika dalam melakukan akad gadai disebutkan bahwa pemanfaatan barang gadai akan dimanfaatkan oleh *murtahin* maka boleh memanfaatkan, karena sudah mendapat izin dari *rāhin* (pemilik barang).

Jadi dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan barang gadai menurut Fatwa MUI, hanya boleh dimanfaatkan oleh *rāhin* (pemilik barang jaminan). Namun *murtahin* juga bisa memanfaatkan barang gadai dengan adanya izin dari *rāhin,* dengan syarat tidak mengurangi nilai dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan. Seperti hewan dapat dimanfaatkan untuk ditunggangi dan diperah susunya, kemudian sepedah montor dapat dikendarai.

Sedangkan memanfaatkan barang gadai menurut kitab *fatḥul mu'īn* bahwa, memanfaatkan barang gadai itu diperbolehkan baik *rāhin* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtahin dan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari kedua belah pihak, dengan ketentuan yang dimanfaatkan tersebusebut berupa benda bergerak. Tapi apabila yang dimanfaatkan barang tidak bergerak dan jika dimanfaatkan nilainya akan berkurang maka harus izin terlebih dahulu kepada kedua belah pihak. Sesuai dengan qaidah yang berbunyi:

وَيَجُوْزُ لَهُ الِانْتِفَاءُ بِالرُّكُوْبِ وَالسُّكْنَى لَابِالْبِنَاءِ وَالْفَرْسِ نَعَمْ. لَوْكَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَقَالَ "اَنَا اَقْلَعُ عِنْدَ الْاَجَلِ" فَلَهُ ذَلِكَ.

"Bagi pemilik barang (baik rahin sendiri atau murtahin) boleh memanfaatkannya dengan mengendarai atau menempati, tetapi tidak boleh membuat bangunan dan menanam diatas tanah yang tergadaikan. Tetapi jika hutang itu belum sampai waktu pelunasannya dan ia berkata, "akan ku cabut bangunan atau tanaman itu ketika telah datang pelunasan hutang", maka hal itu diperbolehkan baginya".

Dari penjelasan diatas tentang pemanfaatan gadai sawah menurut fatwa MUI dan kitab *fatḥul mu'īn* dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

a. Persamaan

1) diperbolehkannya melakukan transaksi gadai *(rahn),* berdasarkan QS. Al-baqarah ayat 283.

2) *Rāhin* boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa izin.

3) diperbolehkannya memanfaatkan barang gadai yang bergerak. Karena sebatas untuk biaya perawatan seperti merawat hewan atau montor.

4) diperbolehkan menambah waktu apabila *rāhin* belum bisa melunasi hutangnya.

5) Tidak boleh mengkakulasi besar pinjaman dengan hasil sawah dan jangka waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) tidak diperebolehkan melakukan gadai dengan sistem uang tidak kembali karena keluar dari syarat sah gadai dan termasuk dalam akad sewa-menyewa.

b. perbedaan

1) menurut fatwa MUI, untuk memanfaatkan barang gadai berupa barang bergerak *murtahin* harus izin terlebih dahulu kepada *rāhin,* sedangkan menurut kitab *fatḥul mu'īn* tanpa adanya izin.

2) menurut fatwa MUI, untuk memanfaatkan barang gadai berupa sawah *murtahin* tidak diperbolehkan sekalipun sudah izin, karena hak pemanfaatan hanya boleh dimanfaatkan oleh *rāhin.* Sedangkan menurut kitab *fatḥul mu'īn* boleh memanfaatkan dengan adanya izin dari *rāhin,* karena barang tersebut adalah hak *rāhin* dan *rāhin* boleh memberikan hak pemanfaatan tersebut kepada siapa saja yang ia kehendak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut fatwa MUI yaitu, dengan menggunakan sistem uang kembali dan uang tidak kembali dalam hal ini tidak diperbolehkan memanfaatkan gadai sawah dengan kedua sistem tersebut, kemudian diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan sampai *rāhin* melunasi hutang dan akan diperpanjang apabila *rāhin* belum mampu melunasinya. Tidak diperbolehkan mengkalkulasi perolehan hasil sawah, dengan jumlah uang yang dipinjam, dengan perolehan hasil sawah dan jangka waktu peminjaman.
2. Praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut konsep kitab *fatḥul mu'īn* yaitu, dengan menggunakan sistem uang kembali dan uang tidak kembali dalam hal sistem uang kembali diperbolehkan dan sistem uang tidak kembali tidak diperbolehkan. kemudian diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan sampai *rāhin* melunasi hutang dan akan diperpanjang apabila *rāhin* belum mampu melunasinya. Tidak memperbolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkalkulasi perolehan hasil sawah, dengan jumlah uang yang dipinjam, sistem gadainya dan jangka waktu peminjaman.

3. Persamaan dan perbedaan antara Fatwa MUI dengan Kitab *Fatḥul Mu'īn* terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban:
   a. Persamaan: 1) Tidak boleh mengkalkulasi besar pinjaman, jangka waktu dengan perolehan hasil sawah. 2) Tidak boleh memanfaatkan gadai sawah dengan sistem uang tidak kembali. 3) Boleh memanfaatkan barang gadai berupa barang bergerak. 4) Memperpanjang atau memanfaatkan barang jaminan sampai *rāhin* melunasi hutangnya.
   b. Perbedaan: Menurut fatwa MUI, tidak boleh memanfaatkan gadai sawah dengan menggunakan sistem uang kembali. Sedangkan menurut kitab *fatḥul mu'īn* boleh memanfaatkan dengan sistem uang kembali dengan adanya izin dan jangka waktu.

B. Saran

Dalam melakukan transaksi gadai sawah hendaknya tidak menggunakan sistem uang tidak kembali, serta tidak mengkakulasi antara pendapatan hasil sawah dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah pinjaman, karena hal tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat gadai. Serta akan memberikan resiko kepada pihak yang meminjakkan *(murtahin).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Rosihon. *Akhlak Tasawuf.* Bandung: CV Pustaka setia, 2010.

Ghazaly, Abdur Rahman. dkk. *fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana Pranada Media Drup, 2012.

Hiyadh, Abul. *Terjemah Fatḥul Mu'in.* Surabaya: al-Hidayah.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Departemen Agama. *al-qur'an dan terjemah.* Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009.

Basirah, *wawancara,*Tuban, 14 Oktober 2015.

Ronzin, *wawancara,* Tuban, 17 Oktober 2015.

Mutakin, Aris Darul. "Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Dususn Karangampel Desa Cidolog kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)". Tesis--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Santoso, Arfan. "Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Dusun Karangampel Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provisi Jawar Barat)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Al-Anshori, al-Imam Zakariya. *Tukhfatut Tholab.* Semarang: Pustaka al-Alawiyah, 1977.

Sunarto, Achmad. *Terjemah Fatḥul Qarib*, al-Hidayah: Surabaya, 1991.

Indonesia, Bank. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah.* Jakarta: Bank Indonesia, 1999.

Majlis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN Rahn", Dalam *http://MUI.or.id*, diakses pada 20 oktober 2015.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik.* Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2006.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan penelitian hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mujahidinimeis, "Fatwa DSN tentang Rahn", dalam http://mujahidinimeis. wordpress.com/2010/0503, diakses pada tanggal 20 Februari 2016

Bprsvitkacentral, "DSN Pembiayaan Ijarah", www.bprsvitkacentral.com. Home. Kebijakan. Fatwa DSN, diakses tanggal 19 Februari 2016

Sukandi, Sjarief. Muh. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: PT al-Amin, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah,* Jilid 11, 12, (Bandung: Pustaka percetakan Offset, 1997), 140.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id